

PENGELOLAAN KREDIT MACET PADA PRODUK MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT EL-IKHWANUSSHAFA GUNUNG PANGILUN PADANG

Yulyarti Hermelina¹, Sarwan²

¹ UIN Imam Bonjol Padang
e-mail: hermelinayulyarti@gmail.com

² UIN Imam Bonjol Padang
e-mail: sarwanma@uinib.ac.id

ABSTRACT

Non performing loan at BMT El-Ikhwanusshafa has increased every year, especially in 2018, where 17 out of 45 customers experienced Non performing loan (32.39%). The Non performing loan figure at BMT has exceeded the standard set by the Kementerian Koperasi and UMKM as well as the internal standard, which is 5%. The purpose of this research is to know the elements of deliberate and unintentional causes of Non performing loan as well as the efforts of BMT El-Ikhwanusshafa in minimizing Non performing loan. The results of the first research, external factors from the deliberate element, namely customers do not deposit installments regularly, installment funds are used to meet personal and family needs and the BMT does not carry out strict installment collections. Second, external factors from an accidental element that causes non performing loan at BMT El-Ikhwanusshafa, namely customers are unable to overcome problems, lack of business control, lose business competition and experience business failure so that they cannot pay their obligations to BMT El-Ikhwanusshafa. The efforts of BMT El-Ikhwanusshafa in minimizing bad credit have not been maximized because after the disbursement of funds, BMT has not implemented supervision, asked for receipts for purchases of goods needed by members and has not implemented the principle of withdrawing guarantees

Keywords: *Non performing loan, intentional element, accidental element.*

ABSTRAK

Kredit macet di BMT El-Ikhwanusshafa mengalami peningkatan setiap tahun, terutama pada tahun 2018 yaitu 17 orang dari 45 orang nasabah mengalami kredit macet (32,39%). Angka kredit macet pada BMT ini sudah melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh kementerian Koperasi dan UMKM maupun standar internal yaitu 5%. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan yang menyebabkan kredit macet serta upaya BMT El-Ikhwanusshafa dalam meminimalisasi kredit macet. Hasil penelitiannya pertama, faktor eksternal dari unsur kesengajaan yaitu nasabah tidak menyetorkan angsuran secara rutin, dana angsuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga serta pihak BMT tidak melakukan penagihan angsuran yang ketat. Kedua, faktor eksternal dari unsur ketidaksengajaan yang menyebabkan kredit macet di BMT El-Ikhwanusshafa yaitu nasabah tidak mampu menanggulangi masalah, kurang menguasai bisnis, kalah dalam persaingan usaha dan mengalami kegagalan usaha sehingga tidak mampu membayar kewajibannya kepada BMT El-Ikhwanusshafa. Upaya BMT El-Ikhwanusshafa dalam meminimalisasi kredit macet belum maksimal karena setelah pencairan dana, BMT belum menerapkan pengawasan, meminta

kuitansi pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota dan belum menerapkan prinsip penarikan jaminan.

Keyword : Kredit macet, unsur kesengajaan, unsur ketidaksengajaan

PENDAHULUAN

BMT El-Ikhwanusshafa yang didirikan oleh jamaah masjid Ikhwanusshafa Padang karena ingin melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir dalam bentuk *julo-julo tembak* yang beroperasi di tengah tengah masyarakat. (Taslim, 2019)

Julo-julo tembak bukan julo julo biasa, kalau julo julo biasa uang yang diterima sebanyak uang yang dikeluarkan akan tetapi dalam *julo-julo tembak* uang yang dibayarkan lebih banyak dari uang yang diterima. Dalam *julo-julo tembak* ada pemilik modal dan ia memperoleh keuntungan sekitar 10 % dari modal yang diberikannya. (Kuncoro, 2015) Dengan demikian namanya saja yang julo-julo akan tetapi sesungguhnya ia adalah praktek pemberian kredit berbunga tinggi. Apabila terjadi kredit macet, si pemberi modal akan bertindak sesuai dengan kehendaknya, tidak ada orang atau badan yang melakukan pengawasan atau evaluasi. Tentu saja praktek ini sangat beresiko dan memberatkan masyarakat lemah yang ber-penghasilan rendah seperti pedang kecil.

Praktek kredit yang dijalankan oleh renternir bertentangan dengan prinsip eko-nomi Islam yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu BMT El-Ikhwanusshafa dalam misinya ingin menyadarkan masyarakat supaya beralih kepada system ekonomi Islam, meman-dirikan ekonomi ummat melalui program pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah ini*, menggunakan Qs. Al-Baqarah ayat 280, dan Qs. al-Baqarah ayat 282 sebagai dasarnya. Kedua ayat ini menjelaskan tentang pinjam meminjam antar sesama umat berdasarkan kemudahan dan tercatat. Prinsip kemuda-han dalam pinjam

meminjam tidak ber-maksud anggota melanggar kesepakatan atau tidak menunaikan kewajibannya, karna hal ini dapat merugikan semua anggota koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan adanya kredit bermasalah atau resiko kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, dari 247 anggota (2014-2018), terdapat 74 orang yang mengalami kredit bermasalah, seperti terlihat pada tabel 1.1 ini :

Tabel 1.1
Daftar Tunggakan Anggota

Tahun	Nasabah Pembiayaan	Nasabah Macet	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persen (%)
2014	55	14	364.904.555	17.235.300	4,72
2015	53	13	660.500.000	16.944.200	4,54
2016	47	15	119.500.000	85.640.483	21,00
2017	47	15	533.500.000	134.886.200	37,05
2018	45	17	192.500.000	1.367.866.100	32,39
Jumlah	247	74	1.870.904.555	1.605.828.058	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun, BMT El-Ikhwanusshafa mengalami kredit macet yang tinggi, apabila hal ini dikonfirmasi kepada manajer KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (Taslim, 2018), pertanyaannya tentu mengapa terjadi kredit macet yang tinggi dan cenderung mening-kat setiap tahun di BMT ini kalau lembaga ini dijalankan sesuai dengan yang keten-tuan. Pertanyaan inilah yang mendasari penelitian ini, kalau faktor-faktor pe-nyebab terjadinya kredit macet

tersebut tidak diketahui dan tidak di atasi maka masalah ini akan menyebabkan KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun mengalami kebangkrutan dan kalau bang-krut maka semua anggota akan mengalami kerugian.

KREDIT MACET

Pada prinsipnya kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Malayu Hasibuan, 2001) Apabila hal ini tidak terpenuhi maka pinjaman akan bermasalah atau macet. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama *Non-Performancing Loan* (NPL). Setiap lembaga keuangan maupun non keuangan yang memberikan kredit kepada debitur, tentunya mempunyai harapan bahwa kredit yang mereka berikan akan kembali tepat waktu. Namun kenyataannya debitur tidak dapat mengembalikan sebagian atau se-luruh kreditnya (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002) pada waktu yang telah disepakati dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Persoalannya ada yang berasal dari faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. (Dahlan Siamat, 2001)

FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET

Faktor penyebab kredit bermasalah ada yang berasal dari internal dan eksternal:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah factor yang berasal dari pemberi kredit yang menjadi sebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu:

- a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. (Ismail, 2010)
- b. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, baik dari kinerja, perkembangan ataupun dari sisi laporan keuangan nasabah.

- c. Kurang evaluasi terhadap keuangan nasabah.
- d. Perhitungan modal tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e. Aspek jaminan tidak diperhitungkan.
- f. Kurang pengetahuan dan keterampilan pengelola kredit. (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002)
- g. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002)

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah factor yang berasal dari nasabah, ada karena unsure kesengajaan dan ada yang tidak:

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah seperti: (1) Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank; (2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar; (3) Penyelewengan dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). (Ismail, 2010); (4) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). (Trisadini P. Usanti dan abd. Shomad, 2013); (5) Adanya maksud yang tidak jelas dari para debitur yang diragukan. (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002)

Unsur ketidaksengajaan adalah:

- (1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas. (Ismail, 2010); (2) Musibah (misalnya kebakaran, bencana alam) atau kega-galan usaha. (Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2002); (3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; (4) Tidak mampu menanggulangi masa-lah/kurang menguasai bisnis.

PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSP PS) BMT EL-IKHWANUSSHAFA

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanusshafa adalah koperasi yang didirikan oleh jamaah masjid Ikhwanusshafa, oleh karena itu nama koperasi ini sama dengan nama masjid. Koperasi ini terletak di lingkungan MAN 2 Padang. Pendirian BMT ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Gunung Pangilun yang terlibat peminjaman modal usaha dari julo-julo tembak oleh rentenir. (Taslim, 2019).

Berdasarkan kesepakatan jama'ah Masjid Ikhwanusshafa yang berjumlah 29 orang, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanusshafa didirikan pada tanggal 20 Agustus 2008, dan secara resmi beroperasi pada tanggal 27 Desember 2008 dengan membuka kantor kas di Masjid Ikhwanusshafa Gunung Pangilun Padang. Modal awal koperasi ini berjumlah Rp 29.000.000,00 yang berasal dari sum-bangan jamaah yang disebut sebagai simpanan pokok khusus. (Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wattamwil El-Ikhwanusshafa, Gunung pangilun, 04 September 2019).

BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun berasas aqidah Islamiyah dan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan visinya ingin melembagakan sistem ekonomi syariah yang sehat, kuat dan mandiri serta berdaya saing. Misi BMT ini antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kegiatan ekonomi Islam; mengembangkan serta meningkatkan kegiatan wirausaha serta kemandirian masyarakat dan umat; mengembangkan program pembiayaan demi menyokong modal ekonomi mikro;

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BMT El-Ikhwanusshafa melakukan usaha-usaha dan kegiatan :

1. Penghimpunan dana dalam beberapa produk, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpoksus, simpanan de-

ngan akad waadiah, tabungan wajib pembiayaan.

2. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.
3. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) seperti menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha BMT, memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran, mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.
4. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) seperti menggalang dana ZIS bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) / Lembaga Amil Zakat setempat, menggalang dan meng-himpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat, memberikan pinjaman dalam bentuk *al-qardul hasan*, melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan, melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga/anggota. (Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wattamwil El-Ikhwanusshafa, Gunung pangilun, 04 September 2019).

FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT MACET PADA PRODUK MURABAHAH KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSP PS) BMT EL-IKHWANUSSHAFA

Faktor eksternal sebagai salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kredit macet pada BMT El-Ikhwanusshafa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Faktor Eksternal Unsur Kesengajaan**
M sudah lima kali mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa, pinjaman pertama diajukan tanggal 07 Januari 2014 dan terakhir diajukan pada tanggal 05

Maret 2019 sebesar Rp 3.000.000,00. Pinja-man ini digunakan untuk modal ber-jualan lotek, lontong dan sate. Dari awal pembayaran angsuran beliau sudah mengalami tunggakan pokok sebesar Rp 300.000,00 dan tunggakan marginnya sebesar Rp 100.000,00 (*Admin BMT, 2019*). Angsuran kredit beliau bayar dengan cara menabung setiap hari sebesar Rp 30.000,00.

Dagangan M cukup ramai setiap harinya (*Observasi, 2019*). Kesibukan dalam berusaha menyebabkan beliau tidak sempat mengantarkan uang angsuran kreditnya ke kantor BMT. Beliau hanya menunggu kedatangan pihak BMT untuk menjemput uang ke kedainya, jika pihak BMT tidak menjemputnya, beliau tidak menabung sehingga angsuran kredit beliau menunggak. (*M, 2019*). Ketika hal ini dikonfirmasi kepada manajer BMT El-Ikhwanusshafa, diperoleh pengakuan bahwa mereka jarang datang menjemput angsuran M karena sibuk. (*Taslim, 2019*)

Penulis juga mewawancarai informen F yang sudah tiga kali mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa. Pengajuan pembiayaan pertama untuk pembuatan becak motor, kedua untuk modal usaha jualan *sandwich* dan yang ketiga pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 5.400.000,00. Dana pinjaman tersebut beliau gunakan untuk membiayai anak pertamanya masuk sekolah, memasang instalasi listrik di rumahnya dan membayar biaya persalinan. F mengalami tunggakan pembayaran angsuran kreditnya pada angsuran kedua dengan tunggakan pokok sebesar Rp 4.691.000,00 dan tunggakan marginnya sebesar Rp 545.000,00. (*Avrilia Eki Permata Sari, 2019*).

Pada saat anak pertamanya ingin masuk sekolah dan memasang instalasi listrik di rumahnya, F memohon pada manajer BMT agar ia

bisa dibantu untuk mengabulkan permohonan pinja-man ketiganya meskipun saat itu F belum melunasi pembiayaan keduanya. Dalam kondisi seperti itu manajer BMT tetap mengabulkan permohonan F. (*F, 2019*). Ketika penulis melakukan cross cek tentang masalah ini kepada manajer BMT El-Ikhwanusshafa, beliau mengakui bahwa manejer pada saat itu mengabulkan pembiayaan *murabahah* F. (*Taslim, 2019*)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dua anggota BMT El-Ikhwanusshafa mengalami kredit macet karena factor internal. Kasus M terjadi karena unsure kelalaian kedua belah pihak karena sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT El-Ikhwanusshafa menggunakan dua sistem yaitu sistem penjemputan oleh BMT dan sistem pengantaran oleh anggota ke kantor BMT. Sistem pembayaran berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. (*Taslim, 2019*).

Unsur kesengajaan pada anggota F yaitu uang pinjaman tidak digunakan untuk modal usaha, ketika pinjaman pertama ia dapat menunaikan kewajibannya akan tetapi pada pinjaman kedua sudah mengalami masalah dan puncaknya terjadi pada pinjaman yang ketiga. Seharusnya permohonan pada pinjaman ketiga tidak dikabulkan oleh BMT sebelum ia dapat menunaikan kewajibannya. Faktor kesengajaan BMT ini diperkuat pula oleh factor kesengajaan dari anggota, yaitu terjadi pengalihan pinjaman untuk modal ke keperluan konsumtif, sehingga modal habis dan usaha tidak dapat dijalankan dan akhirnya kredit macet.

2. Faktor Eksternal Unsur Ketidaksengajaan Yang Menyebabkan Kredit Macet

G mulai bergabung dan mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa pada tanggal 31 Desember 2011 untuk berjualan pakaian dan makanan kecil. Pada tanggal 28 Juni 2019 beliau mengajukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 25.000.000,00 namun pada angsuran ke empat beliau sudah mengalami keterlambatan membayar angsuran dengan tunggakan pokok sebesar Rp 3.218.665,00. (Avrilia Eki Permata Sari, 2019).

Beliau beralasan kreditnya macet karena usahanya kurang lancer setelah mendapat saingan dari pedagang lain, untuk memenangkan persaingan itu G menyediakan pakaian dengan model terbaru agar bisa menarik konsumen, akan tetapi usahanya juga gagal. (G, 2019) Ketika penulis melakukan pengamatan ke lapangan diperoleh data bahwa dagangan G sepi pembeli dan makanan serta pakaian yang dijualnya banyak dijual pedagang lain. (Observasi, 2019) Bisnis G kurang lancer, sedangkan sewa ruko harus dibayar, keperluan sehari-hari harus dipenuhi, akibatnya uang untuk membayar angsuran pinjaman tidak ada. Beliau mengakui bahwa pihak BMT memberikan keringanan jika terlambat membayar angsuran. (G, 2019) Ketika hal ini dikonfirmasi kepada manajer BMT, memang benar BMT memberikan toleransi kepada anggotanya dalam membayar angsuran tetapi jika terlalu lama menunggak pihak BMT akan mengeluarkan surat peringatan. (Taslim, 2019).

N seorang pedagang *sandwich* di lingkungan Masjid El-Ikhwanusshafa sudah enam kali mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa, pengajuan pembiayaan terakhir diajukan pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 7.500.000,00. Namun pada angsuran ketiga, beliau sudah mulai menunggak dengan tunggakan pokok sebesar Rp 836.500,00 dan

tunggakan margin sebesar Rp 150.000,00. (Avrilia Eki Permata Sari, 2019). G mengatakan kredit macet ini karena bunga atau margin yang naik tiap bulan (N, 2019), ketika hal ini dikonfirmasi kepada Manajer BMT El-Ikhwanusshafa, dia membantah kenaikan margin setiap bulan (Taslim, 2019).

Langganan N pada umumnya mahasiswa dan anak sekolah. Ketika mahasiswa STKIP PGRI berkurang dan MAN 2 membangun kantin di kompleks sekolahnya maka jumlah pelanggannya berkurang. Ketika dilakukan observasi ke lapangan diperoleh data bahwa kedai N sepi pembeli, kadang-kadang Ibu-Ibu yang menunggu anaknya sekolah TK dan beberapa orang anak MAN yang membeli dagangannya. (Observasi, 2019).

Menurut N, beliau juga punya hutang pada orang lain. Hutang itu beliau gunakan untuk melunasi kreditnya di BMT supaya dapat mengajukan permohonan pembiayaan baru. Sekarang hutang di tempat lain sudah lunas dan jika ada kelebihan uang, uang itu digunakan untuk membayar angsuran ke BMT El-Ikhwanusshafa. N membayar angsuran ke BMT dengan cara menabung sebesar Rp 20.000,00 jika ada kelebihan uang dari hasil jualannya dan dari tabungan itu pihak BMT memotong uang tabungan beliau untuk membayar angsuran pembiayaan *murabahah* (N, 2019). Jadi kalau tidak ada kelebihan maka angsuran beliau menunggak.

H mulai bergabung dan mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa pada tanggal 31 Desember 2011 untuk modal berjualan lontong di lingkungan MAN 2 Padang. Beliau sudah 12 kali melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa. Pengajuan pembiayaan terakhir beliau lakukan pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 12.000.000,00. Pada

angsuran keempat terjadi penunggakan pokok sebesar Rp 1.685.000,00 (Avrilia Eki Permata Sari, 2019).

H mengatakan bahwa selama ini tidak pernah menunggak dalam pembayaran angsuran ke BMT El-Ikhwanusshafa karena usahanya yang ramai pembeli. (H, 2019) Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi diketahui bahwa pada waktu sekolah dibuka, jualan H sangat ramai yang membeli, baik Ibu-Ibu yang menunggu anaknya bersekolah (TK/SD) dan siswa-siswi MAN pada jam istirahat. (Observasi, 2019) Akan tetapi pada saat sekolah libur, beliau tidak bisa berjualan sehingga beliau tidak bisa menabung. Beliau menabung ketika ada kelebihan uang, setiap bulan beliau membayar angsuran kredit agar tidak menunggak. Jika beliau tidak memiliki uang dan jika tabungan mencukupi, tabungan itulah yang dipotong oleh pihak BMT untuk membayar angsuran kredit beliau. (H, 2019)

S memiliki usaha jualan bakso di lingkungan kantor BMT El-Ikhwanusshafa yang bertepatan dengan sekolah TK, MIN, dan MAN. S berjualan di lingkungan kantor BMT El-Ikhwanusshafa sejak tahun 2014. Pada tanggal 29 Maret 2014 beliau mulai bergabung dan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa. Beliau sudah empat kali mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke BMT El-Ikhwanusshafa dan pembiayaan yang terakhir diajukan pada tanggal 21 September 2018 sebesar Rp 8.000.000,00 namun pada angsuran kesebelas, Beliau mulai menunggak dengan tunggakan pokoknya sebesar Rp 582.004,00. (Adm, 2019)

S mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk memperbaiki gerobak jualannya. Kerena hasil jualannya tidak menentu, kadang mendapat

penghasilan lebih dan kadang tidak. (Observasi, 2019) Dari hasil penjualan S harus membagi untuk modal, listrik, kebutuhan sehari-hari, jajan anak dan juga untuk angsuran ke BMT. Jika mendapatkan hasil jualan yang lebih beliau bisa membayar angsuran ke BMT dan jika tidak, itulah yang menjadi penyebab angsuran macet (S, 2019).

J memiliki usaha berjualan keripik balado yang berdiri sejak tahun 1999. Beliau mulai bergabung di BMT El-Ikhwanusshafa pada tanggal 16 November 2015 dan meminjam sebesar Rp 42.000.000,00 namun pinjaman beliau macet pada angsuran yang ke-empat dengan tunggakan pokok sebesar Rp 29.445.003,00. Beliau ini merupakan anggota BMT yang memiliki angka kemacetan tertinggi. (Adm, 2019)

J memiliki sebuah toko yang menjual keripik balado yang terletak di jalan Padang-Bukittinggi (Observasi, 2019). Disamping itu ia mengembangkan usahanya dengan memasok keripik balado ke mall Ramayana, Transmart di Kota Padang dan 49 toko di Jakarta. Namun, sebagian tempat beliau memasok keripik balado tidak lancer sehingga terkendala dalam pembayaran angsuran kredit ke BMT El-Ikhwanusshafa. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran ke BMT, beliau gunakan untuk membeli bahan-bahan membuat keripik agar usahanya tetap berjalan dan jika ada uang lebih barulah beliau membayarkan angsuran BMT tersebut.

BMT memberikan keringanan kepada J jika tidak tepat waktu membayar angsuran kreditnya, namun jika beliau sudah terlalu lama menunggaknya, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan tertulis kepada beliau. (J, 2019) Ketika keterangan J ini dikonfirmasi kepada Manajer BMT El-Ikhwanusshafa, diperoleh data bahwa pihak BMT memberikan

kesempatan kepada J agar secepatnya membayar angsuran, namun jika J terlalu lama dalam membayar angsurannya maka pihak BMT langsung mengeluarkan surat peringatan. (Taslim, 2019)

Nasabah MW memiliki usaha berjualan sosis dan grosiran. Beliau bergabung dan mengajukan pembiayaan *murabahah* pada tanggal 24 Agustus 2012 hingga mengajukan pembiayaan yang terakhir pada tanggal 07 November 2018 sebesar Rp 7.000.000,00 namun beliau menunggak pada angsuran kesepuluh dengan tunggakan pokok sebesar Rp 1.260.000,00 dengan total pengajuan tiga kali. (Avrilia Eki Permata Sari, 2019) MW menunggak dikarenakan usahanya sepi pembeli terutama saat anak-anak sekolah sedang libur (MW, 2019) Informasi ini memang sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan observasi (Observasi, 2019) Menurut beliau, kondisi ini menyebabkan beliau tidak dapat membayar angsuran, oleh karena itu ia meminta keringanan kepada pihak BMT akan membayar jika memiliki uang, permintaannya itu disetujui oleh BMT. (MW, 2019) Ketika keterangan MW ini dikonfirmasi kepada Manajer BMT El-Ikhwanusshafa, ia mengungkapkan hal yang sama bahwa ia memberikan kesempatan kepada MW sampai beliau melunasinya namun tetap di telepon atau mendatangi rumahnya untuk mengingatkan beliau dalam membayar angsuran kredit BMT. (Taslim, 2019)

N seorang pegawai di salah satu perguruan tinggi swasta. Beliau memiliki usaha laundry sejak tahun 2017 dan bergabung dengan BMT El-Ikhwanusshafa pada tanggal 30 Agustus 2014. Beliau sudah tiga kali melakukan pembiayaan *murabahah* hingga pembiayaan yang terakhirnya diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 25.000.000,00 namun pada

angsuran keempat beliau macet dengan tunggakan pokok sebesar Rp 686.000,00 dan tunggakan margin sebesar Rp 312.500,00. (Avrilia Eki Permata Sari, 2019)

Pinjaman yang diajukan oleh N ke BMT El-Ikhwanusshafa untuk membayar kontrakan kedai namun pada pembayaran angsurannya ke BMT El-Ikhwanusshafa macet karena persaingan usaha laundry sepi dari konsumen akibat persaingan. (N, 2019) Di daerah usaha laundry N, terlihat cukup banyaknya usaha-usaha laundry lainnya. (Observasi, 2019)

Disamping itu, bahan-bahan usaha laundry yang harus tetap dibeli, keperluan keluarga juga banyak. Jika ada keperluan yang mendesak sekali dan uang tidak ada, N menggunakan hasil usaha laundry untuk keperluan itu sehingga ia tidak dapat membayarkan angsuran dengan tepat waktu. Pihak BMT pun tidak memperlakukan angsuran beliau yang telat membayar. Beliau akan membayar angsuran itu ketika memiliki uang dengan menghubungi pihak BMT untuk menjemputnya di kantor tempatnya bekerja. (N, Wawancara, 2019) Ketika keterangan ini dikonfirmasi kepada manajer BMT EL-Ikhwanusshafa, beliau mengatakan bahwa pihak BMT akan memberikan keringanan kepada anggotanya sampai ia melunasinya. Jika anggota yang bersangkutan terlalu lama menunggak, maka pihak BMT akan mengeluarkan surat peringatan agar membayar angsuran secepatnya. Selain itu, pihak BMT juga akan menjemput angsuran tersebut ketika anggota sudah menghubungi pihak BMT. (Taslim, 2019)

H adalah salah seorang anggota yang memiliki usaha berjualan mainan di lingkungan kantor BMT pada pagi hari dan berjualan roti keliling pada siang hari. H bergabung dan mengajukan pembiayaan *murabahah* ke

BMT El-Ikhwausshafa pada tanggal 04 September 2014. Beliau mengajukan pembiayaan *murabahah* sudah delapan kali hingga pembiayaan yang terakhir ia ajukan pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 7.000.000,00 namun ia mulai menunggak pada angsuran keenam dengan tunggakan pokok Rp 1400.000,00 dan tunggakan margin sebesar Rp 280.000,00. (Avrilia Eki Permata Sari, 2019)

Angsuran H macet karena ketika libur sekolah, H tidak bisa berjualan sehingga tidak ada pemasukan untuk membayar angsuran kredit. Meskipun beliau tetap berjualan namun penghasilannya sedikit karna hanya beberapa orang anak saja yang membelinya. (*Observasi, 2019*) Pada saat angsuran H tinggal Rp 3.020.000,00 BMT menawarkan untuk *mereschedule* kredit beliau dengan cara memperpanjang angsurannya, tetapi ketika hutang dari Rp 3.020.000,00 naik Rp 3.300.000,00 karna ada tambahan margin Rp. Rp 280.000,00 beliau menolaknya. (*H, 2019*) Ketika keterangan dari H ini dikonfirmasi kepada Manajer BMT El-Ikhwanusshafa, dia membantah ada penambahan bunga atau margin, mereka hanya mengusulkan untuk *mereschedule* kredit H dengan cara memberikan dana kembali kepada beliau sebesar hutang yang tersisa agar beliau bisa bangkit dan bisa mengangsur tunggaknya kembali. (*Taslim, 2019*) Dua pernyataan ini nampaknya bertolak belakang, dan pihak BMT pun menerapkan *reschedule* kredit tidak sesuai dengan teori penye-lamatan kredit bermasalah. Seharusnya *reschedule* tersebut melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban na-sabah atau jangka waktunya. (*Faturrahman Djamil, 2014*)

Beberapa anggota yang mengalami kredit macet, mengajukan atau menyetujui penjadwalan utang

(*rescheduling*) supaya usaha tetap jalan dan angsuran tetap dilakukan. Berkaitan dengan hal ini sesungguhnya lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (*Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005*)

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa unsur ketidaksengajaan yang menyebabkan kredit macet di BMT El-Ikhwanusshafa umumnya karena usaha anggota kurang lancar, ada yang disebabkan berkurangnya konsumen akibat berkurangnya jumlah mahasiswa dan siswa yang beraktivitas di daerah tersebut ada juga disebabkan karena libur kuliah dan sekolah serta kalah bersaing dalam perdagangan.

Hal di atas disebabkan karena BMT tidak melakukan pembinaan kepada anggotanya. Pembinaan yang bisa dilakukan oleh pihak BMT seperti mengadakan kunjungan kepada anggota minimal sekali sebulan untuk melihat perkembangan usahanya, melakukan wawancara dan diskusi dengan anggota yang bersangkutan jika perkembangan usahanya mulai kurang lancar untuk mencari jalan keluar agar anggota bisa membayar angsuran secara tepat waktu.

3. Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanusshafa dalam mengurangi faktor eks-

ternal yang menyebabkan kredit macet

a. Penilaian terhadap calon anggota koperasi BMT El-Ikhwanusshafa

Berdasarkan data data yang diperoleh, BMT El-Ikhwanusshafa telah melakukan penilaian kepada setiap calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara mensurvei tempat usaha, menganalisa prospek usaha calon anggota, dan bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar tempat tinggal anggota tentang karakter dan kehidupan anggota sehari-hari. Jika telah selesai mensurvei dan calon anggota telah memenuhi persyaratannya, maka pihak BMT memusyawarahkan tentang realisasi dana untuk calon anggota tersebut. (Taslim, 2019) Ditambahkan oleh ketua BMT bahwa penilaian terhadap calon anggota BMT El-Ikhwanusshafa tersebut dilakukan oleh manajer akan tetapi ia tidak bisa mengelola BMT sendirian sehingga ia menunjuk bawahannya untuk membantunya. (Firman, 2019) Idealnya memang harus ada petugas khusus yang melakukan penyidikan dan menganalisis kredit, akan tetapi kalau tidak memilikinya maka kata Thomas Suyatno, dkk tugas itu dapat dilakukan oleh pejabat tertinggi pada lembaga yang bersangkutan atau anggota yang dianggap cakap. (Thomas Suyatno, dkk, 1995)

Menurut ketua BMT El-Ikhwanusshafa, manajer bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi di BMT, akan tetapi tidak semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya. (Firman, 2019) artinya tidak semua pekerjaan beliau yang melakukan namun tanggung jawab ada dipundak beliau. Pada dasarnya,

dalam sebuah organisasi, ada beberapa orang yang menjalankannya, berapa jumlahnya sangat tergantung kepada keperluan organisasi. Apabila hal ini dihadapkan kepada BMT El-Ikhwanusshafa yang memiliki satu ketua, satu manager dan satu staf jelas bahwa organisasi ini kekurangan karyawan. (Firman, 2019) apalagi mereka tidak sepenuhnya bekerja di BMT El-Ikhwanusshafa tetapi memiliki pekerjaan di instansi lain.

BMT melakukan pencairan pinjaman anggota sekitar dua atau tiga hari jika persyaratan telah terpenuhi dan analisis sudah dilakukan oleh manajer. (Firman, 2019) Semakin cepat dana cair akan semakin baik kinerja BMT, tetapi tentu saja pencairan itu dilakukan setelah melalui serangkaian analisis. Berdasarkan data yang diperoleh penilaian terhadap kelayakan permohonan anggota telah dilakukan, yang layak dikabulkan pinjamannya sedangkan yang tidak ditolak.

b. Penyeleksian calon anggota agar terhindar dari masalah kredit macet

Penyeleksian kepada calon anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan itu sangat diperlukan untuk menghindari pembiayaan yang kurang lancar, atau macet. Berkaitan dengan ini, BMT El-Ikhwanusshafa telah melakukan penyeleksian kepada calon anggota dengan melihat karakter dan kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan jika direalisasikan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pihak BMT tidak bisa mengabulkan permohonan anggota tersebut. (Taslim, 2019) Hal yang sama disampaikan oleh ketua BMT El-Ikhwanusshafa, bahwa pihak BMT

melakukan penyeleksian dengan melihat kelengkapan persyaratan calon anggota. Jika salah satu hasil survey kepada calon anggota tersebut ada yang tidak sesuai dengan prosedur seperti watak atau kemampuannya kurang baik, pihak BMT tidak bisa merealisasikan pembiayaannya. (Firman, 2019)

c. Pengawasan yang dilakukan pihak BMT El-Ikhwanusshafa setelah pencairan dana pembiayaan Murabahah terhadap anggota BMT

Pengawasan terhadap anggota setelah pencairan dana sangat penting dilakukan, agar dana yang telah direalisasikan tidak lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya pihak BMT melakukan pembinaan dan pengontrolan atas aktivitas bisnis anggota agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan setelah pencairan dana. (Binti Nur Asiyah²⁰¹⁵)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BMT El-Ikhwanusshafa sudah melakukan pengawasan namun belum maksimal karena pengurus bagian pengawas BMT memiliki kesibukan lain. Pengawasan yang sudah dilakukan terhadap anggota masih bersifat internal seperti pengecekan keuangan data nasabah setiap akhir bulan. (Taslim, 2019) tetapi audit ini kata Ketua BMT El-Ikhwanusshafa tidak rutin dilakukan, ia hanya dilakukan ketika akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Belum terlaksananya pengawasan setelah pencairan dana karena BMT belum mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2018, meskipun demikian

pengauditan dilakukan oleh pihak ketiga. (Firman, 2019)

d. Upaya BMT El-Ikhwanusshafa meminimalisir kredit macet

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BMT El-Ikhwanusshafa melakukan upaya untuk mengurangi kredit macet dengan cara menagih angsuran anggota setiap datang tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan angsuran tersebut dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu bagi anggota yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor BMT dan melalui telepon seluler bagi anggota yang rumahnya jauh.

Pihak BMT menerima angsuran yang dibayarkan oleh anggota meskipun tidak sesuai dengan jumlah di waktu akad, setidaknya mereka membayar angsuran agar kurva pembiayaannya bergerak dan ada perubahan. Namun jika pembayaran angsurannya sudah terlambat terlalu lama, maka pihak BMT mengingatkannya melalui surat peringatan hingga mereka membayarnya. Belum ada upaya lain selain penagihan yang dilakukan pihak BMT, mereka tidak depkolektor karena BMT Syriah bukan koperasi konvensional. (Taslim, 2019)

Menurut ketua BMT El-Ikhwanusshafa, BMT melakukan pendekatan terhadap anggota dan bertanya kepada anggota secara baik-baik apa yang menyebabkan mereka macet selanjutnya pihak BMT berusaha mencarikan solusinya, melihat kondisi kemacetan anggota. Pada tahun ini ia membantu mengurangi kemacetan salah satu anggota dengan cara membayarkan angsuran anggota menggunakan uang zakat mal

sebesar Rp. 2.800.000 yang seharusnya ia memasukkannya ke dalam celengan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Jika anggota yang bersangkutan telah mampu membayar agsurannya maka uang tersebut dikembalikan ke dalam celengan Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut.

Dana Unit Pengelola Zakat (UPZ) ini seharusnya digunakan untuk membina fakir miskin yang ada disekitar Gunung Pangilun dan dipinjamkan kepadanya dengan pe-ngembalian sebesar uang yang dipinjamkan BMT dari dana Unit Pengelola Zakat (UPZ) tersebut. Kemudian upaya selanjutnya untuk meminimalisir kredit macet dengan pengambilan agunan, na-mun pengambilan agunan belum terlaksana karena menurut beliau penarikan agunan itu bukanlah prinsip syariah. Dikatakan syariah itu sebetulnya pada saat anggota BMT pailit, pihak BMT memberikan lagi mereka modal agar dia bangkit disitulah perbedaan BMT dengan bank konvensional. (Firman, 2019)

Berdasarkan wawancara terhadap manajer dan ketua BMT, penulis menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak BMT El-Ikhwanusshafa dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya kredit macet sudah dilakukan, prinsip syariah me-ringankan anggota tapi memberat-kan BMT.

e. Tindakan BMT dalam menghadapi sikap dan perilaku anggota yang mengalami kredit macet

Permasalahan sebaiknya segera diselesaikan dengan berbagai tindakan-tindakan perbaikan demi kemajuan BMT El-Ikhwanusshafa. Jika permasalahan tersebut

tidak diatasi secepatnya maka akan berdampak buruk terhadap aktivitas BMT. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BMT El-Ikhwanusshafa dalam menghadapi anggota yang mengalami kredit macet yaitu, melakukan diskusi dengan anggota tentang kreditnya yang macet dan menanyakan solusi yang terbaik dari anggota tersebut. Apabila anggota tersebut tidak tahu solusi yang baik untuk kelancaran pembayaran ang-surannya maka pihak BMT akan memberikan solusinya. Sebagian anggota juga ada yang mengu-sulkan untuk diperbaharui ulang (*reschedule*) sebanyak tunggakan-nya itu. (Taslim, 2019) Ketua BMT El-Ikhwanusshafa menambahkan bahwa mereka berusaha terus untuk menagih pembayaran kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya. (Firman, 2019)

Dari permasalahan di atas, BMT sudah melakukan berbagai usaha meminimalisir kredit macet seperti telah melakukan penilaian, penyeleksian anggota, pengawasan terhadap internal BMT, dan juga melakukan tindakan-tindakan untuk kemajuan BMT namun semuanya belum memuaskan dan belum maksimal. Dapat dilihat bahwa pada BMT El-Ikhwanusshafa yang bertanggung jawab penuh ialah manajer, sedangkan ketua tidak bisa secara penuh mengelola BMT El-Ikhwanusshafa. Penilaian, penyelek-sian kepada calon anggota menga-jukan permohonan pembiayaan yang melakukannya ialah juga manajer. Kemudian, pengawasan terhadap anggota yang telah diberi-kan pembiayaan

belum terlaksana karena kesibukan bagian pengawasan.

Pada saat ini pengawasan yang sudah dilakukan oleh BMT hanya pengawasan internal, seperti pengecekan keuangan data anggota, melakukan pengauditan untuk melihat pemasukan dan pengeluaran di BMT, serta melihat apakah terjadi kerugian atau keuntungan. Pengurus bagian pengawasan tidak melakukannya secara rutin, hanya melakukan ketika akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pihak BMT sebaiknya melakukan pengawasan terhadap anggota yang sudah diberikan pembiayaan dengan melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas usaha anggota serta jika terjadi penurunan pendapat debitor, bank harus meningkatkan penagihan sebelum kredit tersebut macet.

Upaya BMT El-Ikhwanushshafa untuk meminimalisir kredit macet juga sudah dilakukan namun penarikan agunan belum dilaksanakan karena pihak BMT mengatakan jika dilakukan penarikan agunan bukan prinsip syariah. Tindakan BMT dalam menghadapi anggota yang beragam sikap dan pola pikir sudah dilakukan seperti diskusi dan men-carikan solusi terhadap anggota yang mengalami kredit bermasalah agar anggota bisa membayar ang-surannya tepat waktu. Selain itu keadaan di BMT El-Ikhwanushshafa pada saat ini masih mengalami kekurangan karyawan untuk men-jalankan kegiatan di BMT El-Ikhwanushshafa karena mencari pengurus dan pengelola BMT yang mau bekerja secara sukarela itu sulit.

Menurut Azharsyah Ibrahim, Besarnya NPF atau kredit bermasalah tersebut merupakan

dampak dari besarnya alokasi yang disediakan oleh perbankan untuk pembiayaan tanpa dibarengi mana-jemen resiko yang baik, hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah agar ada perbaikan manaje-men risiko pembiayaan. (Azharsyah Ibrahim dkk 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Faktor eksternal sebagai unsur kesengajaan yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanushshafa Gunung Pangilun dilakukan oleh anggota dan pengurus BMT. Anggota tidak menyetorkan angsuran penggunaan dana yang dipinjam meskipun ia memiliki dana untuk itu dan sebahagian anggota menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan factor kesengajaan dari pihak BMT, mereka tidak melakukan penagihan angsuran yang ketat.

Faktor eksternal sebagai unsur ketidaksengajaan yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanushshafa Gunung Pangilun yaitu tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, tidak mampu bersaing dalam mengelola usaha dan anggota mengalami kegagalan usaha sehingga tidak mampu membayar kewajibannya.

Upaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP PS) BMT El-Ikhwanushshafa Gunung Pangilun sudah dilakukan namun belum maksimal. Setelah dilakukannya pencairan dana, BMT belum menerapkan hal yang dapat menghindari penyalahgunaan dana oleh sebagian anggota.

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ed.1, Cet.5, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Amilis Kina, "Mekanisme penanganan pembiayaan Murabahah Bermasalah", *AN-NISBAH, Vol III, No. 2* (April, 2017).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015.
- Azharsyah Ibrahim dkk, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry", *IQTISHADIA, Vol X No. 1* (2017).
- Azies Bauw, " penyelesaian kredit bermasalah melalui litigas dan non litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (EPRSERO) Tbk. Kantor Cabang Jayapura", *Legal pluralism, Vol. 6 No. 2* (Juli 2016).
- Buku Pedoman IAIN IMAM BONJOL PADANG (Pedoman Akademik, Pedoman Kemahasiswaan, dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah), 2015/2016
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank umum*, Bandung : ALFABETA, 2009.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga keuangan Syariah*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori Aplikasi)*, Yogyakarta : BPFE, 2002.
- Latumaerissa, Julius R, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Munir, M. dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah Prinsip, sejarah & aplikasinya*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- Rahma Yudi Astuti, *Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ dalam perspektif Manajemen Risiko*, *IslamicEconomics Journal*, Vol 1, No.2 (Desember, 2015), h. 194
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Riris Wandayanik, " Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu

- Mojokerto”, *El-Qist*, Vol. 05, No.1, (April 2015), h. 966
- Ruslan, Rosudy, *Metodologi Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shindy Marcela Nasir dan siswadi siluling, “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX No.1 (Januari, 2015).
- Shobirin, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil, *IQTISHADIA*, Vol 9, No.2 (2016).
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *PERBANKAN SYARIAH Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Ulfa, “Pengaruh Faktor Internal Debitur terhadap Kredit Bermasalah”, *e Jurnal Katalogis*, Vol V No. 9 (September 2017)
- Usanti, Trisadini P. dan abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Bumi aksara, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Avrilia Eki Permata Sari, Bagian Adm dan Keuangan, Kantor KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, wawancara langsung, 02 Desember 2019
- D, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 20 Maret 2019
- F, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 20 Maret dan 23 Agustus 2019
- G, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 07 Agustus 2019
- H, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 14 Agustus 2019
- M, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 07 Agustus 2019
- MW, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 19 Agustus 2019
- N, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 20 Maret dan 23 Agustus 2019
- H, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 14 Agustus 2019
- N, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 09 Agustus 2019
- S, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 04 September 2019
- J, Anggota BMT, Gunung Pangilun, wawancara langsung, 21 Maret dan 19 Agustus 2019
- Firman, Ketua, Kantor KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, wawancara langsung, 05 September 2019
- Liza Oktavia, Manajer, Kantor KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, wawancara langsung, 20 Maret, 09, 20, 26 Agustus, 04 September, 10 Desember 2019

Taslim, Manajer, Kantor KSP PS BMT El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun, wawancara langsung, 17 Mei 2017 dan 20 Maret 2019

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn,

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

Dokumentasi, Akta Pendirian Koperasi Baitul Maal Wattamwil El-Ikhwanusshafa: Gunung pangilun Kota Padang.

<https://www.desamerdeka.id/gonjang-ganjing-sekitar-persoalan-kredit-macet-bank-maluku/>